



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN PENANGANAN RAWAN BENCANA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengurangan indeks risiko bencana antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil, perlu dilaksanakan kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan daerah tertinggal dan penanganan rawan bencana untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENANGANAN RAWAN BENCANA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana terdiri atas terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana;
 - b. menyusun konsep program/kegiatan Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019;
 - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019 dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral terkait;
 - d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019;

f. menyusun...

- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan dalam pelaksanaan kegiatan;
b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2017
TANGGAL 27 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENANGANAN RAWAN BENCANA

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Direktur ...

8. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Kepala Sub Direktorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, Direktorat Daerah tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Sub Direktorat Perdesaan, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Sub Direktorat Transmigrasi dan Perbatasan, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Sub Direktorat Keuangan Daerah, Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Sub Direktorat Darat dan Jalan, Direktorat Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
20. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

21. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MP, Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Rayi Paramita, SP, MT, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Andhika Rizal Pramudia, SE, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Dwita Widyaningsih, ST, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sholihin, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Samsudin ...

3. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati